

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dengan demikian perkawinan senantiasa diharapkan berlangsung dengan bahagia dan kekal, namun dalam kondisi dan keadaan tertentu perceraian merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai suatu kenyataan. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain:

Pasal 35 (1) harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Pasal 37 (1)

¹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU. No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Islam, 2000, hlm. 124-125.

Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan bahwa hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.² Sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan,³ namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru, pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.⁴

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mereka mencoba menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, tetapi apabila dengan cara tersebut masih belum bisa terselesaikan maka mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut adalah Pengadilan Agama sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama.

² K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980. hlm. 35.

³ *Ibid*, hlm. 35.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 56.

Kewenangan mengadili di lingkungan Peradilan Agama tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah lagi ke dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 ayat 1 terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama bagi mereka yang beragama Islam.⁵

Sengketa harta bersama merupakan bagian permasalahan yang masuk dalam lingkup Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Melalui ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 ayat 1 adalah mengatur hal-hal berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, infaq, wakaf, zakat, hibah, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah yang berlaku, termasuk di dalamnya perihal harta bersama.⁶

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri."⁷

Ketika terjadi perceraian maka akan muncul harta bersama, yang pada dasarnya harus dibagi antara suami atau isteri, namun ketika keduanya tidak

⁵ Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2006*, atas Perubahan Terhadap *Undang-Undang No. 7 Th 1989*, hlm. 9.

⁶ Departemen Agama, *Penerapan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004, hlm. 7.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 56-58.

bisa menerima secara sukarela bagian masing-masing para pihak antara suami atau isteri maka sesuai dengan peraturan KHI dalam pasal 88, menyatakan bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.⁸

Terkait juga dengan pasal 91 KHI:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85, dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Telah diatur juga dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Selengkapnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

“Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.⁹

Dari uraian diatas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas istri dan suami dengan pembagian masing-masing separo bagian.

Sedangkan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sering dikenal dengan *Burgelijk Wetboek* (BW) menggunakan sistem yang berbeda dengan Hukum Islam dalam pengaturan harta bersama dimana ada

⁸ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum Undang-Undang No. 7 TH. 1989 dan Kompilasi Hukum Islam* , Jakarta, 2000 hlm. 149.

⁹ *Ibid*, hlm. 148-185.

campur kekayaan dari suami atau isteri, baik mereka yang membawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung dicampur menjadi satu kesatuan kekayaan selaku milik bersama terkait dengan Pasal 119, 120, 121, 122 berbunyi:

Pasal 119 menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.

Pasal 120 menyatakan bahwa sekadar mengenai laba-labanya, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan isteri, bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula yang peroleh dengan cuma-cuma kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.

Pasal 121 menyatakan bahwa sekedar mengenai beban-bebannya persatuan itu meliputi segala utang suami isteri masing-masing yang terjadi baik sebelum maupun sepanjang perkawinan.¹⁰

Dari pernyataan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganggap bahwasannya apabila suami isteri akan melakukan pernikahan, tidak mengadakan perjanjian apa-apa di antara mereka, maka akibat dari perkawinan itu ialah percampuran kekayaan suami isteri menjadi satu kekayaan, milik orang berdua bersama-sama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama itu adalah setengah.¹¹

Penggunaan harta bersama suami isteri atau harta dalam perkawinan yang diatur dalam pasal 36 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak

¹⁰ Subekti R & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Prainya Paramita, hlm. 29-30.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 107.

atas persetujuan kedua belah pihak. Lain halnya penggunaan harta asal atau harta bawaan dalam pasal tersebut ayat 2 menyatakan bahwa hak suami atau isteri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing. Dari pengaturan harta tersebut, baik harta bersama maupun harta bawaan, berdasarkan Firman Allah dalam QS. Al-Nisa' 34:



Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. Al Nisa: 34)¹²

Ayat di atas telah menjelaskan bahwasannya harta yang dimiliki atau dibawa suami atau isteri sebelum perkawinan berlangsung tetap menjadi milik masing-masing selama tidak ada perjanjian.

Persoalan pembagian harta bersama yang disebabkan adanya perceraian suami-isteri, yang pada mulanya didasarkan atas ‘urf atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan isteri.¹³ Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta isteri dalam sebuah rumah tangga, dalam masyarakat Islam seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembelanjaan,

¹² Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Huda, 2002, hlm. 85.

¹³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 59.

diatur secara ketat isteri berhak menerima nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami.

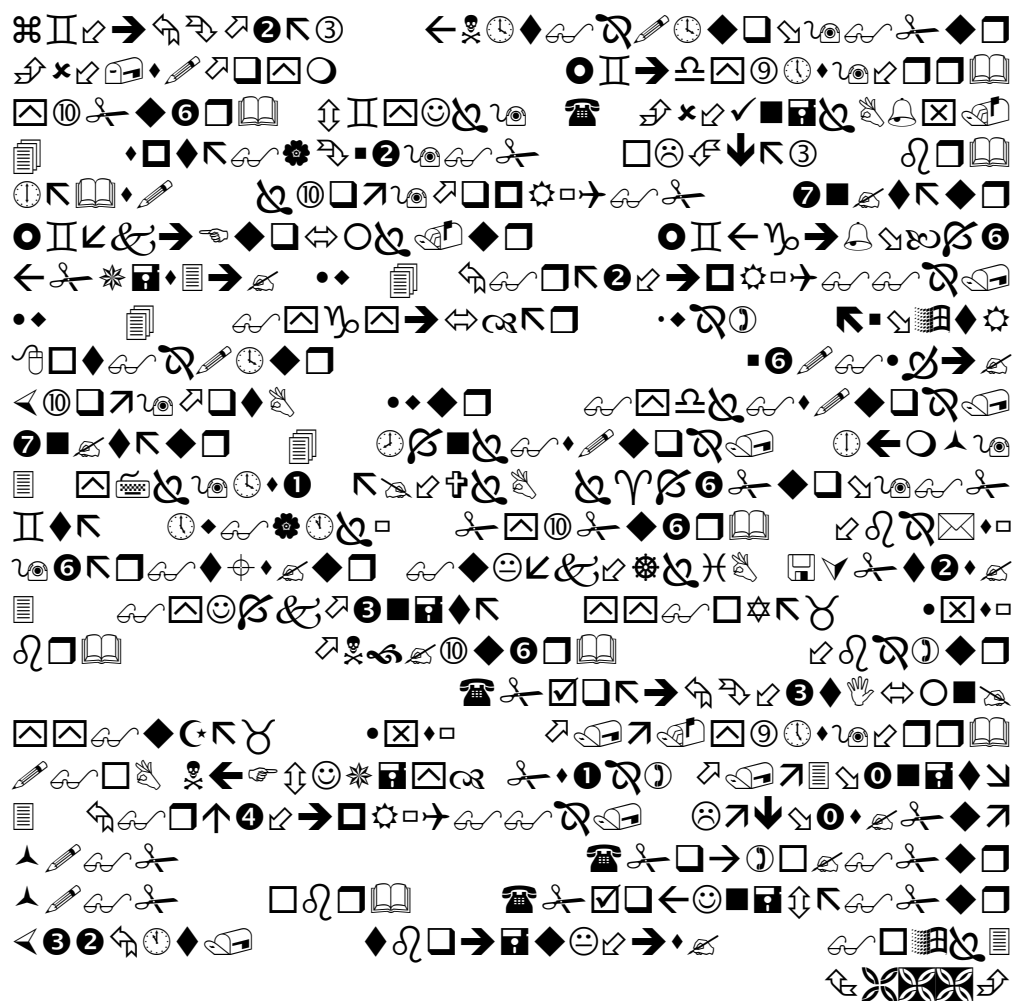
Maka untuk menggali hukum mengenai harta bersama digunakan kaidah kulliyah yang berbunyi:

العادة محكمة

Artinya:

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”¹⁴

Dasar hukum dari kaidah di atas yaitu firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:



¹⁴ Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. 1,1976, hlm. 88.

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah 233).¹⁵

Dalam ayat tersebut Allah menyerahkan kepada *urf* penentuan jumlah sandang pangan yang wajib diberikan oleh ayah kepada isteri yang mempunyai anaknya. Kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* dapat digunakan dengan syarat-syarat tertentu:

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.
5. Tidak bertentangan dengan nash.¹⁶

Harta bersama menurut hukum Islam terjadi dua pendapat, masing-masing menyatakan bahwa tidak dikenal harta bersama kecuali dengan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Huda, 2002, hlm. 38.

¹⁶ Hasbi Ash. Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, cet. 1, 1975, hlm. 477.

syirkah sehingga harta pencaharian suami selama dalam perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap sebagai harta bersama dengan isteri, begitu sebaliknya. Sehingga ketika suami atau isteri meninggal yang dihitung hanya harta warisan tidak ada namanya harta bersama kecuali dengan syirkah.¹⁷

Berbeda dengan masyarakat Islam dimana adat istiadat berlaku, tidak ada pemisahan antara harta suami atau harta isteri, dengan demikian seluruh harta yang diperoleh setelah terjadinya akad nikah, dianggap harta suami-isteri tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih banyak dalam usaha harta benda.¹⁸

Setelah muncul adanya perceraian dalam perkawinan maka muncul juga permasalahan mengenai pembagian harta bersama, apabila dalam permasalahan pembagian harta bersama tidak bisa diselesaikan secara baik-baik dan sukarela maka salah satu dari pihak suami atau isteri untuk bisa mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk membagi harta bersama sesuai dengan hukum acara dan aturan-aturan lain yang telah ada di dalamnya, dibagi secara adil. Pengadilan Agama harus meneliti secara keseluruhan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembagian harta bersama tersebut, apa saja yang seharusnya bisa dihitung dan dibagi sebagai harta bersama dan apa saja yang seharusnya tidak.

¹⁷ Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: IND-HILL. CO, 1991, Hlm. 257.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 258.

Dari putusan yang berkaitan dengan sengketa pembagian harta bersama peneliti mencoba melakukan penelitian, bahwasannya ada sebagian harta bersama yang tidak bisa diselesaikan proses eksekusinya, sehingga terdapat keganjalan yang perlu dianalisis berkaitan dengan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam putusan tersebut ASK bin KS 41 Tahun bertindak sebagai Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama terhadap SNA binti HMS 33 Tahun telah bercerai pada tanggal 14 Juni 2010 tercantum dalam akta cerai 396/AC/2010/PA.Kds berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor: 0287/Pdt. G/2010/PA. Kds Tanggal 20 Mei 2010.

Dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, didapatkan oleh penulis ada beberapa macam yang telah ditetapkan sebagai harta bersama oleh hakim, diantaranya:

- Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat.
- 2 buah los di Pasar Puri Baru Pati
- Sebidang tanah sawah luas kurang lebih 1917 M²
- 2 buah kios di Pasar Puri Baru Pati
- Uang setoran BPIH milik Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 40.000.000,-
- Satu set meja kursi model keranjang yang terdiri dari sebuah meja besar, 2 meja kecil, 1 kursi besar dan 3 buah kursi, bahan kayu jati
- 4 kursi lipat dari kayu jati
- 1 buah tempat tidur dari kayu jati
- 1 buah radio tape Simba merk SHARP.¹⁹

Mengenai pembagian yang telah dilakukan hakim Pengadilan Agama Kudus, seharusnya para pihak bisa melaksanakan putusan yang telah

¹⁹ Salinan putusan , No. 490/Pdt. G, Pengadilan Agama Kudus, 2010, hlm. 38-39

ditetapkan Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi karena pihak Tergugat tidak mau melaksanakan putusan tersebut maka pihak Penggugat mengajukan permohonan eksekusi atas harta bersama yang telah ditetapkan.

Sebagian dari harta tersebut sudah ada yang dilaksanakan eksekusinya dan sebagian ada yang belum, bahkan ada yang tidak bisa dilaksanakan eksekusi terhadap barang tersebut, barang-barang yang tidak bisa dilaksanakan proses eksekusinya adalah 2 buah los di Pasar Puri Baru Pati, 2 buah kios di Pasar Puri Baru Pati, sebuah rumah yang berdiri di atas tanah milik orang tua.

Karena harta bersama tersebut berkaitan dengan upaya pembuktian. Upaya pembuktian tentang letak rumah dan 2 kios, 2 los adalah masih terikat dengan barang milik pemerintah, sudah jelas bahwasannya tanah yang ditempati untuk membangun rumah tersebut adalah milik orang tua, juga kios dan los tersebut tidak berkaitan dengan sengketa milik tetapi berkaitan dengan upaya pembuktian.²⁰

Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa yang menjadi harta bersama hanya bangunan rumah dan isinya, tanah tidak termasuk di dalamnya, tetapi posisi tanah yang secara otomatis melekat di bangunan tersebut perlu dipertimbangkan lagi. Hakim mengesampingkan posisi tanah tersebut meskipun yang ditetapkan oleh hakim adalah rumahnya saja tetapi sebuah bangunan rumah itu melekat pada tanah yang di tempati.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. II, 2003, hlm. 269.

Untuk harta bersama yang berupa kios atau los, mengapa hakim tidak mempertimbangkan bahwasanya kios atau los adalah barang-barang milik negara yang tidak bisa ditetapkan sebagai harta bersama kecuali isi dari kios atau los tersebut. Dari sinilah penulis ingin mengangkat permasalahan yang ada dalam putusan berkaitan dengan sengketa harta bersama sebagai acuan pembahasan dalam menulis skripsi yang berjudul **“EKSEKUSI HARTA BERSAMA (Analisis Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus Tentang Pembagian Harta Bersama)”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati uraian latar belakang masalah yang telah ada, penulis mencoba menyimpulkan bahwa ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan nomor: 490/Pdt. G/2010/PA. Kds, di Pengadilan Agama Kudus tentang pembagian harta bersama?
2. Bagaimanakah eksekusi pembagian harta bersama dalam putusan no. 490/Pdt.G/2010/PA. Kds?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan no. 490/Pdt.G/2010/PA. Kds, di Pengadilan Agama Kudus tentang pembagian harta bersama
2. Mengetahui pelaksanaan putusan (eksekusi) harta bersama yang telah ditetapkan dalam putusan no. 490/Pdt.G/2010/PA. Kds.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi Nur Hasanah, 1998, "*Studi Analisis Gugatan Rekonvensi atas Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 801/Pdt.G/1996/PA.Smg*", dibahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap gugatan *rekonvensi* atas harta bersama yang dijadikan jaminan serta ketentuan pembagiannya serta apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan kasus di atas juga apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.²¹

Dalam skripsi Ehsan Khoironi, 2009, "*Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Sita Marital atas Maskawin Pasca Perceraian (Studi Terhadap Penetapan Nomor: 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg)*" dibahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan Nomor: 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg. dengan pertimbangan hakim terhadap penetapan sita marital atas maskawin pasca perceraian.²²

Dalam skripsi Nia Istiamah, 2011, "*Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan No. 433/Pdt.G/2007/PA.Rbg)*" dibahas mengenai tinjauan hukum formil dan

²¹ Nur Hasanah, "*Study Analisisa Gugatan Rekonvensi atas Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan dalam Putusan Pengadilan No. 801/Pdt.G/1996*", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1998.

²² Ehsan Khoironi, "*Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Sita Marital Atas Mas Kawin Pasca Perceraian (penetapan nomor: 626/ Pdt. G/2008/PA. Rbg)*", Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2009.

materiil mengenai pembagian harta gono gini yang disebabkan karena adanya perceraian.²³

Dalam karya-karya di atas hampir semuanya membahas tentang pembagian harta bersama dan sita eksekusi penerapannya dalam hukum acara di Pengadilan Agama, lalu tentang pembagian harta bersama yang adil di dalam putusan Pengadilan Agama, yang diselesaikan dengan penerapan hukum acara masih belum banyak dibahas, yang ada hanya peletakan sita jaminan didalamnya sesuai dengan pasal 95 KHI, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena akan membahas pembagian harta bersama yang didalamnya masih ada milik pihak ketiga yang diputus dengan eksekusi yang didalamnya diletakkan sita eksekusi terhadap barang yang masih ada kaitannya dengan pihak ketiga.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yakni sebuah penelitian yang mana metode untuk memperoleh data bersumber dari sebuah produk pengadilan yang disebut putusan. Putusan ini juga didukung oleh data yang ada seperti buku-buku penunjang yang menyangkut pembahasan skripsi ini.

2. Sumber Data

²³ Nia Istiamah, “Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan No. 433/Pdt.G/2007/PA.Rbg)”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2011.

Sumber data adalah subyek dimana data diperoleh.²⁴ Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.²⁵ Sumber primer dalam penelitian ini adalah putusan nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds tentang pembagian harta bersama. Putusan ini penulis peroleh langsung dari Pengadilan Agama Kudus.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat menunjang, yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para hakim dan panitera Pengadilan Agama Kudus yang menangani kasus tersebut dan para pihak. Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, bisa berwujud data dokumentasi/data laporan yang tersedia.²⁶ Data sekunder yang penulis gunakan dalam skripsi ini diantaranya adalah:

- 1) *UU. No. 7 Th. 1989, Penerapan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama dan Kompilasi Hukum Islam* yang diterbitkan oleh Ditpembapera Departemen Agama RI
- 2) *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* karya Satria Effendi
- 3) *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* karya Bismar Siregar, dkk

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*, Yogyakarta: Rineka Cipta, cet. I, 1993, hlm. 236.

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 57.

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka Pelajar, cet. IX, 2009, hlm. 91.

4) *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*

karya Ramulyo M Idris.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan karena sumber data tidak hanya mengenai tempat dan orang, tetapi juga arsip-arsip dan dokumen.²⁷ Oleh karena itu penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel berupa tulisan dan buku-buku yang relevan dengan tema penulisan skripsi ini. Dokumentasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar putusan PA. Kudus Nomor: 490/Pdt.G/2010/ PA.Kds.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari seseorang yang relevan dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²⁸

Teknik wawancara digunakan untuk mencari data pendukung terkait dengan penelitian yang dilaksanakan. Teknik wawancara dilakukan kepada panitera pengganti sidang oleh ibu Endang Nurhidayati, SH. untuk mengetahui proses pelaksanaan putusan yang akan dijalankan dan kepada Bapak Jumadi selaku hakim anggota, untuk mengetahui alasan-alasan pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutus perkara yang ada, pada pihak penggugat bapak SNA bin KS untuk mengetahui bagaimana

²⁷ Suharsismi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 135.

²⁸ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, hlm. 162.

kelanjutan harta yang disengketakan. Obyek materi wawancara berkaitan dengan beberapa macam harta yang ditetapkan sebagai harta bersama.

4. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah *deskriptif* dan kaidah *kualitatif*. Kaidah *deskriptif* adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah *kualitatif* adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.²⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kudus dalam menyelesaikan perkara sengketa harta bersama berupa barang-barang apa saja yang sebenarnya layak untuk ditetapkan sebagai harta bersama. Kemudian dilihat dan disesuaikan dengan norma hukum yang dipakai dalam sistem hukum yang berlaku.³⁰

F. Sistematika Penulisan

²⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

³⁰ Saifuddin Azwar, *loc. cit*, hlm.126.

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang di bahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

Bab I berisi tentang pendahuluan dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Menjelaskan mengenai masalah harta bersama dan eksekusi yang meliputi pengertian dan dasar hukum, hak dan kewajiban suami isteri terhadap harta bersama, macam-macam harta bersama, terbentuknya harta bersama dan pembagian harta bersama. Pengertian eksekusi, azas-azas eksekusi, macam-macam eksekusi, eksekusi terhadap harta bersama

Bab III Merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai profil Pengadilan Agama Kudus, putusan no. 490/Pdt.G/2010/PA.Kds berisi posisi kasus, proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum, putusan hakim, pelaksanaan putusan.

Bab IV: Analisis, berisi hasil-hasil penelitian dan analisis yang diperoleh dari Putusan No. 490/Pdt.G/2010/PA.Kds. Mengenai pertimbangan hakim tentang pembagian harta bersama dan mengenai pelaksanaan putusan (eksekusi) pembagian harta bersama.

Bab V: Penutup, Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran-saran dari uraian di atas atau dari hasil-hasil penelitian yang mungkin sangat

diperlukan dalam mengetahui bagaimana putusan hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.